

**HARMONISASI PENGATURAN TINDAK PIDANA KHUSUS  
YANG OBJEKNYA TULISAN DAN BERITA YANG ISINYA PALSU**Ardi Ferdian<sup>1</sup>Email: [ardi@ub.ac.id](mailto:ardi@ub.ac.id)*Abstract*

*Harmonization of Legislation is a process that is geared towards harmony between the Act by Act other so that there is no overlap, inconsistencies, conflicts or disputes in the regulation. In Act 10 of 2004 on the Establishment of legislation there are signs which point to the importance of harmonization Legislation regulation. Article 5 of Law No.10 of 2004 on the Establishment of legislation determine rugulation Legislation is considered good if it fulfills the principle of legislation that either include clarity of purpose, the correspondence between the type and substance, can be implemented, usefulness, and clarity of the formulation. Special Crimes About Writing And News The contents Counterfeit actions are criminal acts, deliver news and use writing false contents. In this criminal act contains elements of the writing or the news to false, although the object of criminal acts themselves are not always about writing or false news. The author found some law governing the Special Crimes About Writing And News All contents are false, namely Article 57 jo 36 paragraph (5) letter a Law No.32 of 2002 on Broadcasting, Article 28 of Law No.11 of 2008 on ITE, Article 86 of Law No.23 of 2002 on the Protection of the Child, Article 19 of Law No.21 of 2007 on the Eradication of Trafficking, Article 69 and Article 70 of Law No.20 of 2003 on National Education System, Article 55 of Law No.14 of 2008 concerning Public, and that the last of Article 9, Article 22, and Article 23 of Law No.31 of 1999 on Corruption Eradication was changed by Act No.20 of 2001.*

*Key words: harmonization, special crimes, false writing, false news*

**Pendahuluan**

Harmonisasi dalam pembentukan undang-undang mempunyai fungsi yang sangat penting. Agar dalam pemberlakuannya nanti tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) kewenangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Dengan kata lain, harmonisasi dalam pembentukan undang-undang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

mengharmoniskan aturan yang terdapat di dalam materi muatan undang-undang. Apabila terjadi tumpang tindih antara materi undang-undang yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*). Selain itu, terjadi dualisme hukum, yang akan mengacaukan prosedur penegakan hukum itu sendiri.

Penulis ingin mengharmonisasikan hukum pidana obyektif pemalsuan. Karena hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan tersebut telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sangsi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut kemudian oleh Negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan Negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Khusus Mengenai Tulisan Dan Berita Yang Isinya Palsu adalah tindak pidana yang perbuatannya menuliskan, menyampaikan berita dan menggunakan tulisan yang isinya palsu. Dalam tindak pidana ini mengandung unsur tulisan atau berita yang isinya palsu, meskipun objek tindak pidananya sendiri tidak selalu mengenai tulisan atau berita palsu.

Tidak menutup kemungkinan dengan dilakukannya penelitian ini, penulis menemukan Undang-Undang lainnya yang mengatur mengenai Tindak Pidana Khusus Mengenai Tulisan Dan Berita Yang Isinya Palsu. Seringkali istilah pemalsuan, selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, padahal pemalsuan termasuk juga palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan, seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindak pidana yang mengandung informasi, berita atau isi tulisan palsu di luar KUHP perlu diharmonisasikan supaya jelas dan tidak tumpang tindih, karena bisa berakibat kacaunya prosedur penegakan hukum itu sendiri. Pengharmonisasian peraturan-peraturan yang membahas mengenai Tindak Pidana Khusus Mengenai Tulisan dan Berita Yang Isinya Palsu akan dikaji secara komprehensif dalam jurnal ini.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, (2012) *Pelajaran Hukum Pidana (bagian1)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hlm 155

## Pembahasan

Penerapan berbagai macam jenis dan bentuk pengaturan tindak pidana khusus yang obyeknya mengenai tulisan dan berita yang isinya palsu membawa dampak yang kurang baik bagi implementasi peraturan itu sendiri. Karena setiap peraturan perundang-undangan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan dan banyaknya berbagai peraturan perundang-undangan menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini agar jangan sampai terjadi tumpang-tindih karena beberapa peraturan mengatur obyek yang sama.

Proses Pengharmonisasian dalam penelitian ini menggunakan proses harmonisasi secara horizontal yaitu proses penyelarasan peraturan Perundang-Undangan yang sejajar tingkatannya. Karena aturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Khusus Yang Obyeknya Mengenai Tulisan Dan Berita Yang Isinya Palsu berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan berada dalam jenis/tingkatan yang sama. Sebagai pisau analisis penulis menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generalis* bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum.

Penulis mengelompokkan 2 (dua) tindak pidana khusus yang mengatur tentang Tulisan Palsu dan Berita Yang isinya palsu yang perlu di harmonisasikan.

### 1. Tulisan Palsu

Tulisan palsu adalah tulisan yang mengandung ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>3</sup> Dalam tulisan terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran yang kebenarannya harus dilindungi.

- a. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk selanjutnya disingkat UUTPO)

Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007 merumuskan sebagai berikut:

*Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan*

<sup>3</sup> Adami Chazawi, (2002), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 3

*paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).*

Unsur perbuatan dalam tindak pidana yang kedua adalah “memalsu” (dokumen Negara atau dokumen lain). Apabila dilihat dari sudut konsepsi hukum pemalsuan mengenai tulisan menurut sistem WvS yang selama ini kita anut, maka dalam tindak pidana yang kedua ini terdapat kekurangan unsur perbuatan. Konsepsi hukum pemalsuan mengenai tulisan selalu terdapat dua perbuatan yang saling berpasangan. Sebagaimana dalam pemalsuan surat [Pasal 263 ayat (1) KUHP] terdapat dua perbuatan: membuat secara palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalschen*). Pada pemalsuan mata uang dan uang kertas (Pasal 244 KUHP) terdapat dua perbuatan: meniru (*namaken*) dan memalsu (*vervalschen*). Pada pemalsuan meterai [Pasal 253 ayat (1) KUHP] juga sama dengan pemalsuan mata uang dan uang kertas, terdapat dua perbuatan: meniru dan memalsu.<sup>4</sup>

b. Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

Pasal 69 UU SISDIKNAS merumuskan sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Tindak pidana dalam Pasal 69 tersebut dirumuskan dua bentuk tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).

Lima objek tindak pidana: ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, vokasi yang kesemuanya palsu. Yang dipidana berdasarkan Pasal 69 ayat (1) adalah subjek hukum yang menggunakan objek palsu tersebut. Sedangkan bagi

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi&Ardi Ferdian, (2016), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 250

subjek hukum yang melakukan perbuatan yang menjadikan objek-objek tersebut palsu, tidak dipidana berdasarkan pasal ini. Melainkan dapat dipidana berdasarkan tindak pidana lain yang diatur di luar pasal ini. Misalnya yang membuat ijazah palsu atau memalsu ijazah, bisa dipidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP. Ijazah pendidikan disamakan dengan akta otentik. Sedangkan yang menggunakan ijazah palsu atau yang dipalsu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Objek-objek tindak pidana tersebut dapat dibedakan antara objek berupa surat *in casu* isinya tulisan di atasnya palsu. Objek yang termasuk di dalamnya adalah: ijazah palsu, sertifikat kompetensi palsu. Objek gelar, bukan termasuk objek tulisan yang terdapat pada sebuah surat. Melainkan berupa hak yang dilahirkan oleh suatu surat, seperti ijazah akademik yang melahirkan hak si pemilik yang namanya dicantumkan di dalamnya untuk menggunakan gelar akademik tertentu.

- c. Memalsu Buku-Buku Atau Daftar-Daftar Khusus Untuk Pemeriksaan Administrasi (Pasal 9 UUTPK). Tindak pidana korupsi Pasal 9 dirumuskan sebagai berikut.

*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.*

Tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal 9 diadopsi dari Pasal 416 KUHP. Mengingat menurut ketentuan pasal 416 KUHP ini buku-buku dan daftar-daftar itu dibuat khusus untuk keperluan pemeriksaan administrasi, walaupun mungkin juga untuk membuktikan sesuatu hal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 263 KUHP<sup>5</sup> maka yang diterapkan juga menurut Pasal 416 KUHP. Jadi, pembuatan buku-buku itu sebagai hal khusus untuk

---

<sup>5</sup> Pasal 263 KUHP mengatur mengenai Pemalsuan Surat

pemeriksaan administrasi sangat penting untuk membedakannya dengan pemalsuan menurut Pasal 263. Oleh sebab itu dalam hal menerapkan Pasal 9 UUTPK mengenai keberadaan buku-buku atau daftar-daftar itu haruslah dibuktikan. Memang secara khusus dibuat untuk pemeriksaan administrasi yang kalau unsur ini tidak ada maka diterapkan Pasal 263 KUHP mengenai Pemalsuan Surat.

## 2. Berita Palsu

Seperti sudah dijelaskan di awal, istilah pemalsuan tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal. Berdasarkan pengertian ini, maka berita palsu adalah semua berita mengenai suatu keadaan atau kejadian yang pada saat berita tersebut disiarkan sudah terbukti isinya bertentangan dengan yang sebenarnya.

- a. Membujuk Anak Dengan Rangkaian Kebohongan Untuk Memilih Agama Lain Bukan Atas Kemauannya (Pasal 86 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana Pasal 86 dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi anak dari bujuk rayu dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat sehingga menganut agama yang tidak sama dengan agama yang telah dianut oleh kedua orang tuanya. Sementara daya pikir anak belum mampu menentukan mana agama yang baik baginya. Pembentuk undang-undang menghendaki anak yang belum dewasa, menganut

agama yang sama dengan agama kedua orang tuanya. Tentulah kehendak yang demikian tidak berlaku setelah mereka menjadi dewasa.

Menurut kenyataannya anak berumur 12 tahun sudah berakal dan menurut hukum sudah memiliki pertanggungjawaban (pidana).<sup>6</sup> Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal batas umur dalam hal menentukan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan UU Sistem Peradilan Anak (UU No. 11 Tahun 2012, yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997) ditentukan batas umur, ialah telah berumur 12 tahun dan belum 18 tahun, dapat diadili dan dijatuhi pidana atau tindakan.

Dengan demikian, belum berakal dan belum bertanggungjawab, kalau dilihat dari sudut umur adalah anak yang diketahuinya atau patut diduga umurnya belum 12 tahun. Unsur ini tentu tidak mudah pembuktiannya. Sukar membuktikan tentang pengetahuan seseorang terhadap umur anak, kecuali bagi orang tuanya sendiri. Demikian juga perihal patut menduga tentang umur anak, karena fisik anak tidak selamanya menggambarkan seberapa umurnya.

Oleh sebab itu unsur diketahui atau patut diduga perihal belum berakal dan belum bertanggungjawabnya anak tersebut, bagi si pembuat yang membujuk tadi, perlu dilihat dari kenyataan apa yang dilihat pada anak itu. Diperkuat dengan pembuktian melalui umur dan pemeriksaan dari ahli (misalnya psikiater). Oleh sebab yang dibuktikan disini bukan fakta yang sesungguhnya (umurnya dan pendapat psikiater), melainkan pengetahuan atau patut diketahuinya oleh si pembujuk terhadap keadaan yang sebenarnya itu. Ada faktor selain itu yang lebih dominan dalam menentukan pengetahuan atau patut diketahui oleh si pembujuk, ialah sejauhmana kedekatan hubungan si pembujuk dengan anak itu. Apakah si pembujuk masih ada hubungan keluarga

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UUSPA), menyatakan: anak yang yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

atau tidak, bila masih ada hubungan keluarga dapat dipastikan si pembujuk mengetahui umur si anak.

b. Laporan Dan Pengaduan Palsu Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pasal 23 UUTPK);

Tindak pidana pasal 23 UUTPK ini menarik dari Tindak Pidana pasal 220 KUHP. Tindak pidana Pasal 220 KUHP ini dalam praktik sering disebut dengan laporan palsu (*valse aangifte doen*) atau pengaduan palsu (*valse klachte doen*). Bila tindak pidana yang dilaporkan itu adalah tindak pidana korupsi, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut Pasal 23 ini. Dalam Pasal 220 terdapat dua perbuatan, ialah memberitahukan/melaporkan dan mengadukan. Yang dimaksud dengan memberitahukan (*aangifte*) adalah menyampaikan kepada kekuasaan yang berwenang *in casu* pejabat penyidik atau pejabat penyidik (kepolisian RI) bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tertentu. Sedangkan pengaduan (*klachte*) berupa pernyataan tegas dari seseorang yang berhak mengadu yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana aduan disertai permintaan agar kepada si pembuatnya dilakukan pemeriksaan untuk kemudian dilakukan penuntutan ke sidang pengadilan.

Tindak pidana Pasal 23 jo 220 KUHP ini hanya mungkin terjadi dalam hal perbuatan melaporkan saja, dan tidak dalam hal perbuatan mengadukan. Berhubung karena tidak ada tindak pidana korupsi yang berupa tindak pidana aduan. Semua tindak pidana korupsi dalam UUTPK adalah tindak pidana biasa. Dalam tindak pidana ini bisa terjadi 3 kemungkinan:

- (1) Bila menyebutkan nama orang yang dituduh melakukan, dan tidak ada maksud untuk menyerang nama baik dan kehormatan orang yang dilaporkan palsu tersebut, maka disini terjadi korupsi Pasal 23 jo 220 KUHP. Tidak terjadi pengaduan fitnah Pasal 317 KUHP, karena tidak ada maksud untuk menyerang nama baik dan kehormatan orang lain, sebagaimana yang diperlukan. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya si pelapor



menyebut identitas yang tidak diketahui tentang ada tidaknya/kebenarannya, atau identitas asal sebut.

- (2) Bila si pelapor tindak korupsi palsu menyebut identitas pelaku yang dilaporkan yang di kenal/diketahui olehnya, padahal ia mengetahui orang itu bukan melakukan korupsi, maka disini yang terjadi adalah Pasal 317 KUHP. Dengan menyebut identitas orang yang dikenalnya, sama artinya terdapatnya kesadaran bahwa dengan menyebutkan identitas seseorang tersebut, si pelapor menghendaki untuk mempermalukan orang itu. Sebab kalau tidak menghendaki keadaan itu, maka si pembuat tidak perlu melakukan pelaporan palsu dengan menyebut identitas yang benar. Dalam hal ini tidak terjadi korupsi Pasal 23 jo 220 KUHP. Sedangkan dalam hal ini yang terpenuhi adalah pasal 317 KUHP.
  - (3) Terjadi perbarengan perbuatan antara korupsi Pasal 23 jo 220 KUHP yang sekaligus Pasal 317 KUHP, apabila dalam mengajukan laporan atau pengaduan dengan menyebutkan nama orang yang dilaporkan atau diadukan secara palsu itu terkandung kesengajaan yang ditujukan pada keduanya, yakni pada membohongi aparat penerima laporan/pengaduan yang sekaligus ditujukan untuk mempermalukan korban.
- c. Ada 3 (tiga) tindak pidana khusus yang mengatur memberikan keterangan palsu diatas sumpah, yaitu:
- (1) Memberikan Keterangan Palsu Di Sidang Pengadilan Perkara Perdagangan Orang (Pasal 20 UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
  - (2) Memberikan Keterangan Palsu Di Sidang Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 143 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
  - (3) Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pasal 22 UUTPK).

Memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan perkara perdagangan orang (angka 1) dan memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan perkara narkotika (angka 2) dan memberikan keterangan palsu dalam perkara tidak pidana korupsi (angka 3) merupakan bentuk khusus (*lex specialis*). Sedangkan bentuk standar atau bentuk umum (*lex generalis*) adalah tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam Pasal 242 KUHP.

Sumpah yang dimaksud Pasal 160 ayat (3) KUHP adalah sama dengan sumpah yang dimaksud Pasal 242 KUHP. Kalau dilihat dari sudut luas cakupan objek sumpah palsu, maka cakupan sumpah menurut Pasal 160 ayat (3) KUHP merupakan bagian dari sumpah yang dimaksud dalam Pasal 242 KUHP. Sumpah menurut Pasal 242 KUHP adalah semua sumpah yang diwajibkan oleh UU untuk dapatnya memberikan keterangan atau menguatkan keterangan dengan sumpah. Dalam hal ini mengucapkan sumpah disamakan dengan mengucapkan janji.

Dalam pasal 240 KUHP terdapat klausul “keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah” ialah suatu keadaan tertentu sebelum seseorang memberikan keterangan, Undang-Undang mewajibkan agar kepadanya melakukan sumpah terlebih dulu menurut tata cara agama yang dianutnya. Isi sumpahnya itu pada pokoknya ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Kepercayaan atas kebenaran isi keterangan yang diletakkan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada dua alasan yang bersifat menekan secara psikologis orang, ialah:<sup>7</sup>

1. Pada kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah sesuai dengan agama yang dianut. Dengan alasan ini maka sumpah yang diucapkan saksi haruslah berdasarkan dan menurut cara agama masing-masing. Tidak boleh membuat atau menciptakan cara sendiri di luar yang ditentukan dalam masing-masing agama.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, (2011), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang,: PT Bayu Media Publisihing, hlm 33

2. Pada sanksi hukum pidana ada sanksi sebagaimana penjelasan diatas, bagi orang yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah.

Beberapa keadaan tertentu dimana UU menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah, antara lain:<sup>8</sup>

1. Keadaan saksi memberikan keterangan di muka persidangan peradilan perkara pidana. Sebelum seseorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan oleh Pasal 160 ayat (3) KUHAP diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari daripada yang sebenarnya. Dalam ayat (4) menerangkan, bahwa “Jika pengadilan menganggap perlu, seseorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan”.
2. Ketentuan ayat (4) ini berupa sumpah yang diberikan setelah yang bersangkutan memberikan keterangan. Fungsi sumpah disini sebagai bentuk penguatan kebenaran dari keterangan yang telah diberikan. Dari sudut penyelesaian kejahatan sumpah palsu yang dihubungkan dengan palsunya isi keterangan, ada perbedaan antara ayat (3) dengan ayat (4). Setelah sumpah diucapkan menurut ayat (3) sumpah palsu segera selesai sempurna setelah yang bersangkutan memberikan keterangan, bukan setelah sumpah diucapkan. Sementara sumpah diucapkan menurut ayat (4) kejahatan sumpah palsu terjadi setelah yang bersangkutan menyatakan sumpahnya, bukan setelah keterangan diberikan.
3. Keadaan ahli memberikan keterangan di tingkat penyidikan, juga UU mewajibkan mengucapkan sumpah atau janji terlebih dulu menurut tata cara agama yang dianutnya sebelum ahli tersebut memberikan pendapatnya [Pasal 120 ayat (2) KUHAP]. Isi lafaz sumpah ahli: “Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat mengenai soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya”.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm 9

4. Keadaan saksi memberikan keterangan di muka sidang peradilan perkara perdata, UU juga mewajibkan kepadanya sebelum memberikan keterangan mengucapkan sumpah terlebih dulu, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya (Pasal 147 HIR<sup>9</sup> jo Pasal 1911 BW<sup>10</sup>).
5. Keadaan saksi memberikan keterangan perihal menemukan alat bukti yang menentukan (*novum*) yang digunakan untuk mengajukan upaya hukum “peninjauan kembali” (PK) perkara perdata (disebut surat-surat bukti yang bersifat menentukan), juga sebelum memberikan keterangan mengenai penemuan alat bukti yang menentukan tersebut UU mewajibkan agar pihak yang menemukan mengangkat sumpah terlebih dulu di muka majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa pendahuluan<sup>11</sup> (Pasal 69 huruf b jo Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Tentang MA yang diubah pertama dengan UU No. 5 Tahun 2004, diubah kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009), sebelum berkas permintaan PK dikirim untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat PK.

Jadi fungsi sumpah disini sebagai bentuk penguatan kebenaran dari keterangan yang hendak diberikan atau telah diberikan. Kebenaran formil isi keterangan digantungkan pada sumpah. Akibat hukum dari sumpah tidak diletakkan pada sumpahnya itu sendiri, tetapi diletakkan pada palsunya isi keterangan. Bila keterangan yang diucapkan isinya palsu, maka akibat hukum segera timbul setelah keterangan diberikan atau setelah sumpah diucapkan.

- d. Menyebarkan Berita Bohong Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Pasal 28 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE);

Pasal 28 merumuskan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Pasal 147 HIR: “Jika orang itu tiada minta undur diri dari pada memberi penyaksian, atau jika penolakan dan permintaan didapati tidak beralasan, maka sebelumnya saksi itu memberi keterangan, harus ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya”.

<sup>10</sup> Pasal 1911 BW: “Tiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya”.

<sup>11</sup> Pasal 69 huruf b UU MA: “yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*
- (2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).*

Sementara ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang Pasal 28 tersebut disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2). Sedangkan ayat (3) merumuskan ancaman pidana pada perbuatan yang dilarang di pasal yang lain, ialah Pasal 29. Pasal 45 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ada dua bentuk tindak pidana dalam Pasal 28 jo 45 ayat (2), sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana yang berhubungan dengan berita palsu dirumuskan pada ayat (1). Sedangkan ayat (2) mengenai tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian .

Tindak pidana tersebut dirumuskan secara materiil, disebut tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang selesai sempurna apabila dari perbuatan telah menimbulkan akibat tertentu yang disebut dengan akibat yang dilarang. Penyelesaian tindak pidana diletakkan pada timbulnya akibat ini, bukan pada selesainya melakukan perbuatan. Unsur akibat ini harus ada dalam setiap tindak pidana

materiil, karena akibat ini merupakan unsur syarat yang tidak bisa dihilangkan untuk terjadinya tindak pidana. Unsur akibat ini disebut juga dengan akibat konstitutif.<sup>12</sup>

## Kesimpulan

1. Dalam Hukum Positif di Indonesia ada banyak sekali aturan-aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai Tulisan Dan Berita Yang Isinya Palsu, aturan-aturan tersebut yaitu:
  - a. Menyiarkan Isi Siaran Yang Bersifat Tidak Benar (Pasal 57 jo 36 ayat (5) huruf a UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran);
  - b. Menyebarkan Berita Bohong Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Pasal 28 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE);
  - c. Membujuk Anak Dengan Rangkaian Kebohongan Untuk Memilih Agama Lain Bukan Atas Kemauannya (Pasal 86 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
  - d. Memasukkan Keterangan Palsu Pada Dokumen Negara Untuk Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
  - e. Menggunakan Ijazah Palsu (Pasal 69 dan Pasal 70 UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS);
  - f. Menggunakan Karya Ilmiah Jiplakan Untuk Mendapatkan Gelar Akademik (Pasal 55 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
  - g. Membuat Informasi Publik Yang Tidak Benar (Pasal 55 UU No.14 Tahun 2008);
  - h. Memberikan Keterangan Palsu Di Sidang Pengadilan Perkara Perdagangan Orang (Pasal 20 UU No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik), Penerbit Bayumedia, Malang, 2011, hlm 131

- i. Memberikan Keterangan Palsu Di Sidang Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 143 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
  - j. Pemalsuan Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pasal 9, Pasal 22 dan Pasal 23 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah oleh UU No.20 tahun 2001).
2. Untuk mempermudah pengharmonisasian dibagi harmonisasi tentang Tulisan Palsu dan harmonisasi Berita Palsu. Proses Pengharmonisasian dalam penelitian ini menggunakan proses harmonisasi secara horizontal yaitu proses penyelarasan peraturan Perundang-Undangan yang sejajar tingkatannya. Karena aturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Khusus Yang Obyeknya Mengenai Tulisan Dan Berita Yang Isinya Palsu berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan berada dalam jenis/tingkatan yang sama. Sebagai pisau analisis penulis menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generalis* bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum.

### Daftar Pustaka

- Chazawi Adami, (2002), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, (2012), *Pelajaran Hukum Pidana (bagian I)*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_, (2011), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT Bayu Media Publisihing.
- \_\_\_\_\_ & Ferdian Ardi, (2011), *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Malang: Penerbit Bayumedia.
- \_\_\_\_\_ & Ferdian Ardi, (2016), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Artikel dan Jurnal

- Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia vol.4 No.2 Juni 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah oleh UU No.20 tahun 2001.